



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya serta dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 1676);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.
3. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Morowali.

5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat Kesehatan Masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur Pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Morowali.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
9. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPT Puskesmas Laantula Jaya Kecamatan Witaponda;
 - b. UPT Puskesmas Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya;
 - c. UPT Puskesmas Wosu Kecamatan Bungku Barat;
 - d. UPT Puskesmas Bungku Kecamatan Bungku Tengah;
 - e. UPT Puskesmas Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur;
 - f. UPT Puskesmas Bahodopi Kecamatan Bahodopi;
 - g. UPT Puskesmas Lafeu Kecamatan Bungku Pesisir;

- h. UPT Puskesmas Kaleroang Kecamatan Bungku Selatan;
- i. UPT Puskesmas Ulunambo Kecamatan Menui Kepulauan

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di wilayah kecamatan.
- (2) UPT Puskesmas merupakan UPT di Bidang Kesehatan berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (3) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala UPT Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Pelaksana Tata Usaha merupakan Fungsional pelaksana.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dokter, perawat, bidan dan tenaga medis yang mempunyai tugas membantu kepala pusat kesehatan masyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan usul Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (3) UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
 - a. UKM esensial, meliputi:
 1. pelayanan promosi kesehatan;
 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 4. pelayanan gizi; dan
 5. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
 - b. UKM pengembangan, meliputi :
 1. pelayanan kesehatan jiwa ;
 2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 4. pelayanan kesehatan olahraga ;
 5. pelayanan kesehatan indera ;
 6. pelayanan kesehatan lansia ;
 7. pelayanan kesehatan kerja ; dan
 8. pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan satu hari (*one day care*);
 - d. *home care*; dan/atau
 - e. rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama meliputi :
 - a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
 - i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan penyakit.
- (2) Fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama meliputi:
- a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan rekam medis
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
 - h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
 - i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.
- (3) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan wilayah kerjanya maupun antar satuan organisasi.

- (2) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Puskesmas bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT Puskesmas wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan di lingkungan Puskesmas dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan dari staf yang diterima oleh kepala Puskesmas wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya kepada atasan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang sudah ada pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

ttd

MOH.JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 04


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 4 TAHUN 2019
TANGGAL : 5 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT



BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali

BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005